



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar.
7. Jabatan adalah sekelompok jabatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar.
9. Koordinasi adalah pengaturan hubungan kerja dari beberapa satuan kerja atau unit kerja atau pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk percepatan pencapaian target dan penyelesaian permasalahan serta menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi pelaksanaan tugas.
10. Pembinaan adalah upaya penyempurnaan proses dan hasil kerja yang lebih baik secara terus menerus sesuai ketentuan, standar, dan prosedur yang berlaku.
11. Penyelenggaraan adalah keseluruhan proses dan aktivitas manajerial dan administrasi untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai standar kualitas dan kuantitas yang telah ditentukan secara efisien, efektif dan akuntabel.
12. Pengendalian adalah upaya untuk menjamin terpenuhi standar, prosedur, target secara efektif dan efisien dan sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya serta kesesuaian dengan kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai, sehingga diperoleh informasi tentang penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, dan penyelewengan yang dilakukan.
14. Fasilitasi adalah upaya untuk mempermudah dan mempercepat pencapaian tujuan melalui pemberian dukungan secara berkelanjutan kepada satuan kerja lainnya atau pihak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
15. Pemantauan adalah kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu terkait perkembangan dan kemajuannya, dengan tujuan agar semua data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil tindakan selanjutnya yang diperlukan.
16. Evaluasi adalah kegiatan membandingkan dan menilai realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan, menemukan kendala penyebab kegagalan dan faktor pendorong keberhasilan serta rekomendasi tindakan yang harus dilakukan pada masa selanjutnya untuk pencapaian hasil yang lebih baik.
17. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian informasi dan data baik secara lisan maupun tertulis yang telah melalui proses pengolahan dan validasi sesuai standar dan ketentuan yang berlaku dan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangan yang diberikan.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI
SUSUNAN ORGANISASI DINAS

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan Kelautan dan Perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan Kelautan dan Perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kelautan dan Perikanan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat Dinas

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu membantu Kepala Dinas dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, serta hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan;
 - c. penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;
 - d. penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;
 - f. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - g. penyelenggaraan administrasi keuangan;
 - h. penyelenggaraan administrasi pelaporan;
 - i. penyelenggaraan koordinasi dan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat kerja terkait;
 - j. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait; dan

- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan penyusunan perencanaan dan dan pelaporan Satuan Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian perencanaan dan pelaporan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian perencanaan dan pelaporan;
 - c. pengendalian penyusunan perencanaan strategis;
 - d. pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
 - e. Pengendalian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - f. pengendalian penyusunan perencanaan kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;
 - g. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja unit;
 - h. pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
 - i. pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan keuangan dan verifikasi Satuan Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
 - c. pengendalian administrasi keuangan;
 - d. pengendalian perbendaharaan;

- e. pengendalian verifikasi administrasi keuangan;
- f. pengendalian administrasi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan;
- g. pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan;
- h. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan verifikasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. pengendalian administrasi ketatausahaan;
 - d. pengendalian pengelolaan perlengkapan;
 - e. pengendalian pengelolaan kerumahtanggaan;
 - f. pengendalian administrasi barang;
 - g. pengendalian pengelolaan informasi publik;
 - h. pengendalian pengelolaan pengaduan dan survei kepuasan;
 - i. pengendalian administrasi kepegawaian;
 - j. pengendalian ketaatan jam kerja dan peningkatan kinerja pegawai;
 - k. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 7

- (1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan perikanan budidaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan perikanan budidaya;

- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan perikanan budidaya;
- c. penyelenggaraan pengelolaan produksi budidaya;
- d. penyelenggaraan penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya;
- e. penyelenggaraan Karantina dan pengendalian sumber daya ikan;
- f. penyelenggaraan koordinasi teknis pengelolaan perikanan budidaya;
- g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan perikanan budidaya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Produksi Budidaya

Pasal 8

- (1) Seksi Produksi Budidaya mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan produksi budidaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi Budidaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan produksi budidaya;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan produksi budidaya;
 - c. pengendalian pengelolaan produksi perikanan budidaya;
 - d. pengendalian penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - e. pengendalian pengembangan usaha budidaya ikan;
 - f. pengendalian pelayanan rekomendasi izin usaha budidaya perikanan;
 - g. pengendalian standarisasi dan sertifikasi pengelolaan usaha budidaya perikanan;
 - h. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan produksi budidaya;
 - i. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan produksi budidaya; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Sarana dan Prasarana Produksi

Pasal 9

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Produksi mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Produksi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi;
 - c. pengendalian pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi;
 - d. pengendalian pengelolaan kawasan budidaya perikanan;
 - e. pengendalian pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Balai Benih Ikan;
 - f. pengendalian koordinasi teknis pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi;
 - g. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Karantina dan Pengendalian Sumber Daya Ikan

Pasal 10

- (1) Seksi Karantina dan Pengendalian Sumber Daya Ikan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan karantina dan pengendalian sumber daya ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Karantina dan Pengendalian Sumber Daya Ikan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan karantina dan pengendalian sumber daya ikan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan karantina dan pengendalian sumber daya ikan;
 - c. pengendalian pembenihan ikan dan karantina;
 - d. pengendalian hama dan penyakit ikan;
 - e. pengendalian perlindungan lingkungan budidaya;
 - f. pengendalian perlindungan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan;
 - g. pengendalian penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu;
 - h. pengendalian pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih Ikan
 - i. pengendalian pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan;
 - j. pengendalian pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - k. pengendalian pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudi daya ikan

- l. pengendalian koordinasi teknis karantina dan pengendalian sumber daya ikan;
- m. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan karantina dan pengendalian sumber daya ikan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Perikanan Tangkap dan Pesisir

Pasal 11

- (1) Bidang Perikanan Tangkap dan Pesisir mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan perikanan tangkap dan pesisir.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Tangkap dan Pesisir menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengembangan perikanan tangkap dan pesisir;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan perikanan tangkap dan pesisir;
 - c. penyelenggaraan peningkatan produksi perikanan tangkap;
 - d. penyelenggaraan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penangkapan;
 - e. penyelenggaraan pengembangan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - f. penyelenggaraan koordinasi teknis pengembangan perikanan tangkap dan pesisir;
 - g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan perikanan tangkap dan pesisir; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Produksi Perikanan Tangkap

Pasal 12

- (1) Seksi Produksi Perikanan Tangkap mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan peningkatan produksi perikanan tangkap.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan peningkatan produksi perikanan tangkap;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan peningkatan produksi perikanan tangkap;
 - c. pengendalian pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah perairan kewenangan kabupaten

- d. pengendalian pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan kabupaten
- e. pengendalian pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan kabupaten
- f. pengendalian pembinaan teknis penangkapan ikan;
- g. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan peningkatan produksi perikanan tangkap;
- h. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan produksi perikanan tangkap; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan

Pasal 13

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan;;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan;
 - c. pengendalian fasilitasi penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan;
 - d. pengendalian fasilitasi produktivitas alat tangkap dan armada kapal penangkap ikan;
 - e. pengendalian pendaftaran kapal perikanan dan alat penangkapan ikan sesuai kewenangan daerah;
 - f. pengendalian pengelolaan rekomendasi ijin alat penangkapan ikan;
 - g. pengendalian pengelolaan dan pemanfaatan tempat pelelangan ikan;
 - h. pengendalian pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 GT;
 - i. pengendalian penataan pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan;
 - j. pengendalian koordinasi teknis pengembangan sarana dan prasarana penangkapan;
 - k. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan sarana dan prasarana penangkapan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Sumber Daya Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 14

- (1) Seksi Sumber Daya Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas mengendalikan pengembangan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sumber Daya Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengembangan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pengembangan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. pengendalian rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka menjaga daya dukung lingkungan;
 - d. pengendalian tata kelola dan pemanfaatan sumber daya ikan;
 - e. pengendalian pembinaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pelestarian sumberdaya perikanan;
 - f. pengendalian fasilitasi mitigasi bencana dan kerusakan lingkungan pesisir di wilayah perairan kewenangan kabupaten;
 - g. pengendalian koordinasi teknis pengembangan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - h. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan,

Pasal 15

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, mempunyai tugas menyelenggarakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - c. penyelenggaraan Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan;
 - d. penyelenggaraan pemasaran dan peningkatan mutu hasil perikanan;

- e. penyelenggaraan penguatan daya saing produk dan non produk perikanan;
- f. penyelenggaraan koordinasi teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan

Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pengembangan usaha pengolahan ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan usaha pengolahan ikan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pengembangan usaha pengolahan ikan;
 - c. pengendalian pelaksanaan pemberdayaan, bimbingan dan pembinaan usaha pengolahan ikan
 - d. pengendalian fasilitasi teknologi pengolahan ikan;
 - e. pengendalian rekomendasi untuk penerbitan izin usaha perikanan;
 - f. pengendalian fasilitasi permodalan, promosi dan investasi di bidang perikanan;
 - g. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pengembangan usaha pengolahan ikan;
 - h. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan usaha pengolahan ikan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2

Seksi Pemasaran dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan

Pasal 17

- (1) Seksi Pemasaran dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas mengendalikan pemasaran dan peningkatan mutu hasil perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemasaran dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pemasaran dan peningkatan mutu hasil perikanan;

- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pemasaran dan peningkatan mutu hasil perikanan;
- c. pengendalian pelaksanaan pameran promosi komoditi hasil perikanan;
- d. pengendalian pelaksanaan pemantauan harga pasar komoditi hasil perikanan;
- e. pengendalian mutu pengolahan hasil perikanan memenuhi standar kesehatan dan ekonomi;
- f. pengendalian peningkatan jangkauan pemasaran hasil perikanan;
- g. pengendalian koordinasi teknis pemasaran dan peningkatan mutu hasil perikanan;
- h. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemasaran dan peningkatan mutu hasil perikanan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 3

Seksi Penguatan Daya Saing Produk dan Non Produk Perikanan

Pasal 18

- (1) Seksi Penguatan Daya Saing Produk dan Non Produk Perikanan mempunyai tugas mengendalikan penguatan daya saing produk dan non produk perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penguatan Daya Saing Produk dan Non Produk Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis penguatan daya saing produk dan non produk perikanan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional penguatan daya saing produk dan non produk perikanan;
 - c. pengendalian fasilitasi kemasan produk olahan hasil perikanan;
 - d. pengendalian pelaksanaan standarisasi produk dan non produk perikanan;
 - e. pengendalian fasilitasi kerjasama industri pengolahan produk dan non produk perikanan;
 - f. pengendalian fasilitasi pemanfaatan teknologi industri pengolahan;
 - g. pengendalian pemetaan kebutuhan pasar terhadap hasil pengolahan produk dan non produk perikanan;
 - h. pengendalian koordinasi teknis penguatan daya saing produk dan non produk perikanan;
 - i. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan penguatan daya saing produk dan non produk perikanan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keenam

Bidang Kelembagaan Dan Penyuluhan

Pasal 19

- (1) Bidang Kelembagaan Dan Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan kelembagaan dan penyuluhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelembagaan Dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan dan penyuluhan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembinaan kelembagaan dan penyuluhan;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan informasi dan inovasi teknologi perikanan;
 - d. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan pendataan;
 - e. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sumber daya Perikanan;
 - f. penyelenggaraan koordinasi teknis pembinaan kelembagaan dan penyuluhan;
 - g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan kelembagaan dan penyuluhan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Informasi dan Inovasi Teknologi Perikanan

Pasal 20

- (1) Seksi Informasi dan Inovasi Teknologi Perikanan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pengelolaan informasi dan inovasi teknologi perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Informasi dan Inovasi Teknologi Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan informasi dan inovasi teknologi perikanan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pengelolaan informasi dan inovasi teknologi perikanan;
 - c. pengendalian pengelolaan informasi dan inovasi teknologi budidaya perikanan dan perikanan tangkap;
 - d. pengendalian fasilitasi rekayasa teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
 - e. pengendalian penerapan teknologi tepat guna dalam pembudidayaan ikan;
 - f. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pengelolaan informasi dan inovasi teknologi perikanan;

- g. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan informasi dan inovasi teknologi perikanan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2

Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Pendataan

Pasal 21

- (1) Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Pendataan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan pendataan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Pendataan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan pendataan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan pendataan;
 - c. pengendalian pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan kelompok masyarakat perikanan;
 - d. pengendalian pelaksanaan pendataan sumber daya perikanan;
 - e. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan pendataan;
 - f. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan pendataan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 3

Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan

Pasal 22

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas mengendalikan pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan;
 - c. pengendalian pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya;
 - d. pengendalian pembinaan kelompok pengawas perikanan berbasis masyarakat;

- e. pengendalian koordinasi teknis pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan;
- f. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (6) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Agustus 2017

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 23 Agustus 2017

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Drs. RIJALUL GAIB, MM
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 196707271994031017

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 24 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2017 NOMOR 51.